



PUTUSAN

Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Pahruji Al Saudi Bin Bahrudin;**
2. Tempat lahir : Tanah Laut;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/3 April 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mawar Rt. 04 Rw. 01 Desa Panggung,
Kecamatan Pelaihari, Kab.Tanah Laut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2024

Terdakwa ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 18 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 18 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Bln



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PAHRUJI AL SAUDI Bin BAHRUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa PAHRUJI AL SAUDI Bin BAHRUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PAHRUJI AL SAUDI Bin BAHRUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Subsidiair 1 (satu) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit Mobil Suzuki Pick Up warna hitam Nopol DA 8100 LC, Noka: MHYHDC61TPJ236025, Nosin: K15BT1548534, Jenis/Model: TYPE 2 (4X2) M/T/MB. BARANG PICK UP, Bahan Bakar: Bensin;
 - 2) 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki Pick Up warna hitam Nopol DA 8100 LC, Noka: MHYHDC61TPJ236025, Nosin: K15BT1548534, Jenis/Model: TYPE 2 (4X2) M/T/MB. BARANG PICK UP, Bahan Bakar: Bensin;Dikembalikan kepada yang berhak melalui JPU
 - 3) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX King warna biru Nopol DA 5564 ZAU, Noka: MH3UG0750RK189286, Nosin: G3E6E-0729710, Jenis/Model: SPD MTR / R2 SOLO, Bahan Bakar: Bensin;
 - 4) 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX King warna biru Nopol DA 5564 ZAU, Noka: MH3UG0750RK189286, Nosin: G3E6E-0729710, Jenis/Model: SPD MTR / R2 SOLO, Bahan Bakar: Bensin;
 - 5) 1 (satu) buah SIM C an. MAROLOP MARPAUNG;

Dikembalikan kepada keluarga Korban melalui JPU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) 1 (satu) buah SIM A an. PAHRUJI AL SAUDI Bin BAHRUDIN;

Dikembalikan kepada Terdakwa PAHRUJI AL SAUDI Bin BAHRUDIN

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan, pada pokoknya menyatakan dirinya menyesali perbuatannya, serta sudah ada perdamaian dengan keluarga korban, oleh karena itu mohon dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa PAHRUJI AL SAUDI Bin BAHRUDIN pada hari Sabtu, tanggal 07 September 2024 sekitar pukul 16.25 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 di Jalan Provinsi KM.182 Desa Sekapuk, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini telah melakukan perbuatan, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban MAROLOP MARPAUNG meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 07 September 2024 sekitar pukul 16.25 WITA di Jalan Provinsi KM.182 Desa Sekapuk, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu cuaca sore hari, mendung gerimis, arus lalu lintas sedang, kondisi jalan aspal rata, sebelah kanan dan kiri jalan terdapat perumahan penduduk serta terdapat rambu jalan garis tidak terputus datang mobil Suzuki Carry warna hitam Nopol DA 8100 LC yang dikemudikan oleh Terdakwa PAHRUJI AL SAUDI Bin BAHRUDIN bersama Saksi RICARDO FAHLEVI sebagai penumpang datang dari arah Batulicin menuju Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa mengendarai mobil Suzuki Carry warna hitam Nopol DA 8100 LC dari arah Batulicin menuju arah Banjarmasin, saat berada di

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sekapuk, Terdakwa berencana untuk istirahat sejenak di Masjid Desa Sekapuk yang berada di bahu jalan sebelah kanan, Terdakwa menyalakan lampu send kanan kurang lebih 10-20 meter sebelum berbelok dan hanya melihat mobil warna putih dari arah berlawanan sekitar 50 meter berada di depan mobil Terdakwa menuju arah Batulicin;

- Bahwa Terdakwa melihat ada ruang untuk berbelok ke kanan dan merasa bahwa mobil putih yang datang dari arah berlawanan tersebut masih jauh sehingga Terdakwa memilih untuk tidak berhenti terlebih dahulu pada saat akan berbelok kanan merasa masih sempat untuk memotong/ menyebrang jalur menuju arah masjid;

- Bahwa pada saat Terdakwa membelokkan mobil ke arah Masjid yang berada di sebelah kanan jalan tanpa memperhatikan arah berlawanan dan pada saat sudah berada di badan jalan sebelah kanan arah Satui tiba-tiba datang dari arah berlawanan sepeda motor Yamaha Jupiter Mx King warna biru DA 5564 ZAU yang dikemudikan oleh Sdr. MAROLOP MARPAUNG sehingga motor Yamaha Jupiter Mx King warna biru DA 5564 ZAU yang dikendarai oleh Sdr. MAROLOP MARPAUNG menabrak bagian bumper depan sbelah kiri dari mobil yang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil Suzuki Carry warna hitam Nopol DA 8100 LC sekitar 20Km/Jam pada saat berbelok sedangkan Sdr. MAROLOP MARPAUNG mengemudikan sepeda motor Yamaha Jupiter Mx King warna biru DA 5564 ZAU datang dengan kecepatan tinggi sekitar 60-70 Km/Jam;

- Bahwa Terdakwa tidak melihat/ memperhatikan sepeda motor Yamaha Jupiter Mx King warna biru DA 5564 ZAU datang dari arah berlawanan;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan fokus menyetir dan tidak sedang menggunakan telepon genggam serta pandangan hanya fokus ke depan arah masjid yang dituju;

- Bahwa kemudian Saksi SYAFE'I Bin DAWAM (Alm) dan Saksi FRENKY COESTER Bin H. HERMAN COESTER saat duduk di teras rumah masing-masing yang jaraknya tidak terlalu jauh dari lokasi kejadian tidak ada mendengar bunyi klakson dari kedua kendaraan tersebut hanya mendengar bunyi benturan keras kedua kendaraan dan Iseketika segera menuju ke lokasi kejadian mendapati kecelakaan antara kedua kendaraan tersebut melihat bahwa korban Sdr. MAROLOP MARPAUNG dalam kondisi sekarat masih bergerak namun tidak lama kemudian korban meninggal dunia;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Perawatan Satui dengan Nomor R/400.7.22/6627/Pkm.Sti-TU.4/IX/2024 tertanggal 18 September 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Nurul Laily Adha sebagai Dokter Pemeriksa dengan keterangan korban bernama MAROLOP MARPAUNG jenis kelamin laki-laki Lahir di Halado, 27 Juli 1997 alamat Jalan Perintis, Gg Suka Damai II, RT.05, Desa Makmur Mulia, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan dengan kesimpulan antara lain:

- Pasien datang dalam keadaan tidak sadar (I)
 - Di dapatkan luka pada bagian wajah di daerah hidung akibat persentuhan tumpul disertai derik tulang, didapatkan derik tulang leher bawah, luka memar pada dada kanan dan kiri disertai derik tulang iga ketujuh sebelah kiri, luka lecet pada anggota gerak bawah kanan di daerah lutut serta luka terbuka di bagian betis atas disertai derik tulang kering dan tulang betis, didapatkan luka lecet pada anggota gerak bawah kiri di daerah lutut serta luka terbuka di bagian betis atas disertai derik tulang kering dan tulang betis akibat persentuhan tumpul (I.1.e) (I.2) (I.3) (I.7)
 - Kematian pasien dicurigai diakibatkan persentuhan tumpul pada bagian dada kiri disertai derik tulang iga ketujuh kiri, luka di daerah hidung, leher, anggota gerak bawah kanan, anggota gerak bawah kiri
- Perbuatan Terdakwa PAHRUJI AL SAUDI Bin BAHRUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dan

KEDUA

Bahwa terdakwa PAHRUJI AL SAUDI Bin BAHRUDIN sebagaimana waktu dan tempat dalam Dakwaan Kesatu tersebut diatas telah melakukan perbuatan, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 07 September 2024 sekitar pukul 16.25 WITA di Jalan Provinsi KM.182 Desa Sekapuk, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu datang mobil Suzuki Carry warna hitam Nopol DA 8100 LC yang dikemudikan oleh Terdakwa PAHRUJI AL SAUDI Bin BAHRUDIN bersama

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RICARDO FAHLEVI sebagai penumpang datang dari arah Batulicin menuju Banjarmasin;

- Bahwa Terdakwa yang akan pulang ke Tanah Laut tiba di Desa Sekapuk tersebut dan berencana untuk istirahat sejenak di Masjid Desa Sekapuk yang berada di bahu jalan sebelah kanan, Terdakwa menyalakan lampu send kanan kurang lebih 10-20 meter sebelum berbelok dan hanya melihat mobil warna putih dari arah berlawanan sekitar 50 meter berada di depan mobil Terdakwa menuju arah Batulicin;
- Bahwa Terdakwa melihat ada ruang untuk berbelok ke kanan dan merasa bahwa mobil putih yang datang dari arah berlawanan tersebut masih jauh sehingga Terdakwa memilih untuk tidak berhenti terlebih dahulu pada saat akan berbelok kanan merasa masih sempat untuk memotong/ menyebrang jalur menuju arah masjid;
- Bahwa pada saat Terdakwa mulai mengemudikan mobil dan sudah berada di badan jalan sebelah kanan arah Satui tiba-tiba datang dari arah berlawanan sepeda motor Yamaha Jupiter Mx King warna biru DA 5564 ZAU yang dikemudikan oleh Sdr. MAROLOP MARPAUNG sehingga tabrakan kedua kendaraan tidak dapat dihindarkan;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat/ memperhatikan sepeda motor Yamaha Jupiter Mx King warna biru DA 5564 ZAU datang dari arah berlawanan;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan fokus menyetir dan tidak sedang menggunakan telepon genggam serta pandangan hanya fokus ke depan arah masjid yang dituju;
- Bahwa benturan kedua kendaraan dialami sepeda motor pada bagian depan sedangkan mobil yang Terdakwa kendari pada bagian bumper depan sebelah kiri yang mengakibatkan kedua kendaraan tersebut mengalami kerusakan;

Perbuatan Terdakwa PAHRUJI AL SAUDI Bin BAHRUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Syafe'i Bin Dawam (Alm)** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa tabrakan antara mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi DA 8100 LC yang menabrak sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna biru dengan Nomor Polisi DA 5564 ZAU;
 - Bahwa peristiwa tabrakan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekitar pukul 16.25 WITA bertempat di Jalan Provinsi KM 182 Desa Sekapuk, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, tepatnya di depan sebelah kanan rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi saat itu mendengar suara benturan dari jalan, sehingga Saksi menghampiri sumber suara benturan tersebut dan terlihat mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi DA 8100 LC berada di badan jalan sebelah kanan arah Batulicin menuju Banjarmasin dengan posisi menyerong dan ban belakang masih ada di badan jalan, sedangkan ban depan sudah berada di bahu jalan. Sementara itu sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna biru dengan Nomor Polisi DA 5564 ZAU berada di samping kiri mobil tersebut;
 - Bahwa Saksi melihat ada 1 (satu) orang korban yaitu pengendara Yamaha Jupiter MX King warna biru dengan Nomor Polisi DA 5564 ZAU dalam keadaan masih hidup namun sudah sekarat dan dibawa ke rumah sakit, namun akhirnya meninggal dunia;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi saat itu korban hendak berangkat kerja, sedangkan Terdakwa yang mengendarai Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi DA 8100 LC menyebrang jalan dari kiri ke kanan bermaksud parker di halaman masjid;
 - Bahwa Saksi tidak mendengar adanya suara klakson kendaraan sebelum mendengar suara benturan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Ricardo Fahlevi Bin Sugian Samsuri (Alm) yang keterangannya dibacakan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa tabrakan antara mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi DA 8100 LC yang menabrak sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna biru dengan Nomor Polisi DA 5564 ZAU karena Saksi saat itu menjadi penumpang mobil tersebut

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan duduk di bangku sebelah kiri, sementara pengemudi mobil tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa peristiwa tabrakan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekitar pukul 16.25 WITA bertempat di Jalan Provinsi KM 182 Desa Sekapuk, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu;

- Bahwa mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa sebelumnya datang dari arah Batulicin menuju Banjarmasin, sedangkan sepeda motor yang dikendarai korban datang dari arah berlawanan;

- Bahwa saat itu Terdakwa berbelok ke kanan hendak menepi di bahu jalan sebelah kanan untuk parkir di depan masjid karena akan melaksanakan sholat, namun sepeda motor korban dengan kecepatan tinggi tiba-tiba muncul dari arah berlawanan sehingga menabrak bagian depan sebelah kiri mobil yang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat datangnya kendaraan korban dari arah berlawanan karena jarak pandang yang terbatas akibat adanya tikungan di depan;

- Bahwa di lokasi kejadian terdapat marka jalan berupa garis putih tidak terputus;

- Bahwa setelah terjadinya tabrakan antara kendaraan korban dan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Terdakwa turun dari mobil untuk melihat keadaan korban;

- Bahwa pada akhirnya korban meninggal dunia, dan kendaraan yang terlibat kecelakaan keduanya mengalami kerusakan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Frenky Coester Bin H. Herman Coester yang keterangannya dibacakan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa tabrakan antara mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi DA 8100 LC yang menabrak sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna biru dengan Nomor Polisi DA 5564 ZAU;

- Bahwa peristiwa tabrakan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekitar pukul 16.25 WITA bertempat di Jalan Provinsi KM 182 Desa Sekapuk, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi saat itu mendengar suara benturan dari jalan ketika Saksi berada di teras rumahnya, sehingga Saksi menghampiri sumber suara benturan tersebut dan terlihat mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi DA 8100 LC berada di badan jalan sebelah kanan arah Batulicin menuju Banjarmasin dengan posisi menyerong dan ban belakang masih ada di badan jalan, sedangkan ban depan sudah berada di bahu jalan. Sementara itu sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna biru dengan Nomor Polisi DA 5564 ZAU berada di samping kiri mobil tersebut;
- Bahwa Saksi melihat ada 1 (satu) orang korban yaitu pengendara Yamaha Jupiter MX King warna biru dengan Nomor Polisi DA 5564 ZAU dalam keadaan masih hidup namun sudah sekarat dan dibawa ke Puskesmas Satui, yang saat itu Saksi membantu mengangkatnya ke dalam ambulance, namun akhirnya korban tersebut meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat itu korban hendak berangkat kerja, sedangkan Terdakwa yang mengendarai Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi DA 8100 LC menyebrang jalan dari kiri ke kanan bermaksud parker di halaman masjid;
- Bahwa Saksi tidak mendengar adanya suara klakson kendaraan sebelum mendengar suara benturan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Visum Et Repertum Puskesmas Perawatan Satui dengan Nomor R/400.7.22/6627/Pkm.Sti-TU.4/IX/2024 tertanggal 18 September 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Nurul Laily Adha sebagai Dokter Pemeriksa dengan keterangan korban bernama MAROLOP MARPAUNG jenis kelamin laki-laki Lahir di Halado, 27 Juli 1997 alamat Jalan Perintis, Gg Suka Damai II, RT.05, Desa Makmur Mulia, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan dengan kesimpulan antara lain:

- Pasien datang dalam keadaan tidak sadar;
- Di dapatkan luka pada bagian wajah di daerah hidung akibat persentuhan tumpul disertai derik tulang, didapatkan derik tulang leher bawah, luka memar pada dada kanan dan kiri disertai derik tulang iga ketujuh sebelah kiri, luka lecet pada anggota gerak bawah kanan di daerah lutut serta luka terbuka di bagian betis atas disertai derik tulang kering dan tulang betis, didapatkan luka lecet pada anggota gerak bawah kiri di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah lutut serta luka terbuka di bagian betis atas disertai derik tulang kering dan tulang betis akibat persentuhan tumpul;

- Kematian pasien dicurigai diakibatkan persentuhan tumpul pada bagian dada kiri disertai derik tulang iga ketujuh kiri, luka di daerah hidung, leher, anggota gerak bawah kanan, anggota gerak bawah kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan karena terlibat dalam peristiwa tabrakan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di Jalan Provinsi KM 182 Desa Sekapuk, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang mengemudikan kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi DA 8100 LC dengan membawa penumpang yaitu Saksi Ricardo Fahlevi bangku sebelah kiri. Mobil yang Terdakwa kemudikan bertabrakan dengan pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna biru dengan Nomor Polisi DA 5564 ZAU yang kemudian diketahui bernama Marolop Marpaung;
- Bahwa peristiwa tabrakan tersebut terjadi bermula ketika Terdakwa mengemudikan mobil Carry Pick Up tersebut dari arah Batulicin menuju Satui dengan rencana akan pulang ke Tanah Laut, namun di tengah jalan Terdakwa hendak beristirahat terlebih dahulu di Masjid yang berada di Desa Sekapuk yang berada di sebelah kanan jalan. Saat itu Terdakwa sudah menyalakan lampu sein untuk berbelok ke kanan, namun sebelum itu di depan kendaraan yang Terdakwa kemudikan terdapat mobil warna putih berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter. Berdasarkan hal tersebut Terdakwa merasa masih ada jarak dan waktu untuk berbelok ke Masjid di kanan jalan, namun tiba-tiba dari arah belakang mobil putih tersebut muncul sepeda motor yang dikendarai korban melaju kencang dari arah berlawanan sehingga terjadi tabrakan dengan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa, tepatnya mengenai bumper mobil sebelah kiri;
- Bahwa tabrakan tersebut mengakibatkan pengendara sepeda motor yaitu Marolop Marpaung meninggal di tempat kejadian sekitar 10-15 menit setelah tabrakan terjadi;
- Bahwa Terdakwa sudah berdamai dengan keluarga korban dengan menyerahkan uang santunan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada keluarga korban dan dibuat kesepakatan bersama antara istri
Terdakwa dengan kakak kandung korban pada tanggal 25 September 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

1. 1 (satu) unit Mobil Suzuki Pick Up warna hitam Nopol DA 8100 LC, Noka: MHYHDC61TPJ236025, Nosin: K15BT1548534, Jenis/Model: TYPE 2 (4X2) M/T/MB. BARANG PICK UP, Bahan Bakar: Bensin;
2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX King warna biru Nopol DA 5564 ZAU, Noka: MH3UG0750RK189286, Nosin: G3E6E-0729710, Jenis/Model: SPD MTR / R2 SOLO, Bahan Bakar: Bensin;
3. 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki Pick Up warna hitam Nopol DA 8100 LC, Noka: MHYHDC61TPJ236025, Nosin: K15BT1548534, Jenis/Model: TYPE 2 (4X2) M/T/MB. BARANG PICK UP, Bahan Bakar: Bensin;
4. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX King warna biru Nopol DA 5564 ZAU, Noka: MH3UG0750RK189286, Nosin: G3E6E-0729710, Jenis/Model: SPD MTR / R2 SOLO, Bahan Bakar: Bensin;
5. 1 (satu) buah SIM A an. PAHRUJI AL SAUDI Bin BAHRUDIN;
6. 1 (satu) buah SIM C an. MAROLOP MARPAUNG;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan karena terlibat dalam peristiwa tabrakan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di Jalan Provinsi KM 182 Desa Sekapuk, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang mengemudikan kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi DA 8100 LC dengan membawa penumpang yaitu Saksi Ricardo Fahlevi bangku sebelah kiri. Mobil yang Terdakwa kemudian bertabrakan dengan pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna biru dengan Nomor Polisi DA 5564 ZAU yang kemudian diketahui bernama Marolop Marpaung;
- Bahwa peristiwa tabrakan tersebut terjadi bermula ketika Terdakwa mengemudikan mobil Carry Pick Up tersebut dari arah Batulicin menuju

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satui dengan rencana akan pulang ke Tanah Laut, namun di tengah jalan Terdakwa hendak beristirahat terlebih dahulu di Masjid yang berada di Desa Sekapuk yang berada di sebelah kanan jalan. Saat itu Terdakwa sudah menyalakan lampu sein untuk berbelok ke kanan, namun sebelum itu di depan kendaraan yang Terdakwa kemudikan terdapat mobil warna putih berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter. Berdasarkan hal tersebut Terdakwa merasa masih ada jarak dan waktu untuk berbelok ke Masjid di kanan jalan, namun tiba-tiba dari arah belakang mobil putih tersebut muncul sepeda motor yang dikendarai korban melaju kencang dari arah berlawanan sehingga terjadi tabrakan dengan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa, tepatnya mengenai bumper mobil sebelah kiri;

- Bahwa tabrakan tersebut mengakibatkan pengendara sepeda motor yaitu Marolop Marpaung meninggal di tempat kejadian sekitar 10-15 menit setelah tabrakan terjadi;

- Bahwa kematian korban telah sesuai dengan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Puskesmas Perawatan Satui dengan Nomor R/400.7.22/6627/Pkm.Sti-TU.4/IX/2024 tertanggal 18 September 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Nurul Laily Adha sebagai Dokter Pemeriksa dengan keterangan korban bernama MAROLOP MARPAUNG jenis kelamin laki-laki Lahir di Halado, 27 Juli 1997 alamat Jalan Perintis, Gg Suka Damai II, RT.05, Desa Makmur Mulia, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan dengan kesimpulan antara lain:

- Pasien datang dalam keadaan tidak sadar;
- Di dapatkan luka pada bagian wajah di daerah hidung akibat persentuhan tumpul disertai derik tulang, didapatkan derik tulang leher bawah, luka memar pada dada kanan dan kiri disertai derik tulang iga ketujuh sebelah kiri, luka lecet pada anggota gerak bawah kanan di daerah lutut serta luka terbuka di bagian betis atas disertai derik tulang kering dan tulang betis, didapatkan luka lecet pada anggota gerak bawah kiri di daerah lutut serta luka terbuka di bagian betis atas disertai derik tulang kering dan tulang betis akibat persentuhan tumpul;
- Kematian pasien dicurigai diakibatkan persentuhan tumpul pada bagian dada kiri disertai derik tulang iga ketujuh kiri, luka di daerah hidung, leher, anggota gerak bawah kanan, anggota gerak bawah kiri;
- Bahwa selain itu tabrakan tersebut mengakibatkan kedua kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi DA 8100 LC yang dikemudikan Terdakwa dan sepeda motor Yamaha

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jupiter MX King warna biru dengan Nomor Polisi DA 5564 ZAU yang dikendarai korban mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “Setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “Barangsiapa” dan yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Setiap orang” berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Pahruji Al Saudi Bin Bahrudin dan setelah diperiksa di persidangan Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan, dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum orang-perorangan yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dan seluruh identitas

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Bln



Terdakwa dalam Surat Dakwaan adalah benar, dengan demikian tidak terdapat *error in persona* terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “Setiap orang” pada dakwaan kesatu Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel. Berdasarkan pengertian tersebut, maka 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi DA 8100 LC yang dikemudikan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di Jalan Provinsi KM 182 Desa Sekapuk, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu termasuk kendaraan bermotor karena digerakkan oleh mesin dan tidak berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor” pada dakwaan kesatu Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa apabila pengertian kecelakaan lalu lintas tersebut dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa, diketahui Terdakwa ditangkap dan ditahan karena terlibat dalam peristiwa tabrakan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di Jalan Provinsi KM 182 Desa Sekapuk, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu. Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang mengemudikan kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi DA 8100 LC dengan membawa penumpang yaitu Saksi Ricardo Fahlevi bangku sebelah kiri. Mobil yang Terdakwa kemudikan bertabrakan dengan pengendara sepeda motor Yamaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jupiter MX King warna biru dengan Nomor Polisi DA 5564 ZAU yang kemudian diketahui bernama Marolop Marpaung;

Menimbang, bahwa peristiwa tabrakan tersebut terjadi bermula ketika Terdakwa mengemudikan mobil Carry Pick Up tersebut dari arah Batulicin menuju Satui dengan rencana akan pulang ke Tanah Laut, namun di tengah jalan Terdakwa hendak beristirahat terlebih dahulu di Masjid yang berada di Desa Sekapuk yang berada di sebelah kanan jalan. Saat itu Terdakwa sudah menyalakan lampu sein untuk berbelok ke kanan, namun sebelum itu di depan kendaraan yang Terdakwa kemudikan terdapat mobil warna putih berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter. Berdasarkan hal tersebut Terdakwa merasa masih ada jarak dan waktu untuk berbelok ke Masjid di kanan jalan, namun tiba-tiba dari arah belakang mobil putih tersebut muncul sepeda motor yang dikendarai korban melaju kencang dari arah berlawanan sehingga terjadi tabrakan dengan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa, tepatnya mengenai bumper mobil sebelah kiri;

Menimbang, bahwa tabrakan tersebut mengakibatkan pengendara sepeda motor yaitu Marolop Marpaung meninggal di tempat kejadian sekitar 10-15 menit setelah tabrakan terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah lalai karena tidak secara cermat memperhatikan kondisi jalan serta jarak dan situasi lalu lintas di depannya, karena Terdakwa berbelok di titik buta akibat terhalang mobil di depannya serta adanya tikungan, mengakibatkan terjadinya tabrakan antara mobil yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban Marolop Marpaung, sehingga timbul korban manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" pada dakwaan kesatu Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami telah mengakibatkan seorang pengendara sepeda motor bernama Marolop Marpaung meninggal dunia, sebagaimana keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri, yang sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* Puskesmas Perawatan Satui dengan Nomor R/400.7.22/6627/Pkm.Sti-TU.4/IX/2024 tertanggal 18 September 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Nurul Laily Adha sebagai Dokter Pemeriksa dengan keterangan korban bernama MAROLOP MARPAUNG jenis kelamin laki-

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki Lahir di Halado, 27 Juli 1997 alamat Jalan Perintis, Gg Suka Damai II, RT.05, Desa Makmur Mulia, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan dengan kesimpulan antara lain:

- Pasien datang dalam keadaan tidak sadar;
- Di dapatkan luka pada bagian wajah di daerah hidung akibat persentuhan tumpul disertai derik tulang, didapatkan derik tulang leher bawah, luka memar pada dada kanan dan kiri disertai derik tulang iga ketujuh sebelah kiri, luka lecet pada anggota gerak bawah kanan di daerah lutut serta luka terbuka di bagian betis atas disertai derik tulang kering dan tulang betis, didapatkan luka lecet pada anggota gerak bawah kiri di daerah lutut serta luka terbuka di bagian betis atas disertai derik tulang kering dan tulang betis akibat persentuhan tumpul;
- Kematian pasien dicurigai diakibatkan persentuhan tumpul pada bagian dada kiri disertai derik tulang iga ketujuh kiri, luka di daerah hidung, leher, anggota gerak bawah kanan, anggota gerak bawah kiri;

Menimbang, bahwa sebab kematian korban sebagaimana dalam hasil *Visum et repertum* tersebut diakibatkan oleh tabrakan yang terjadi dengan Terdakwa, dan tidak ditemukan sebab selain itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “Mengakibatkan orang lain meninggal dunia” pada dakwaan kesatu Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
4. Dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2);

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Blh



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan mengenai unsur yang sama pada pertimbangan unsur-unsur dakwaan kesatu, dan Majelis Hakim berpendapat unsur dimaksud telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil pertimbangan tersebut dan tidak perlu mempertimbangkannya lagi secara khusus dalam pertimbangan unsur-unsur pada dakwaan kedua;

Ad.2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan mengenai unsur yang sama pada pertimbangan unsur-unsur dakwaan kesatu, dan Majelis Hakim berpendapat unsur dimaksud telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil pertimbangan tersebut dan tidak perlu mempertimbangkannya lagi secara khusus dalam pertimbangan unsur-unsur pada dakwaan kedua;

Ad.3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan mengenai unsur yang sama pada pertimbangan unsur-unsur dakwaan kesatu, dan Majelis Hakim berpendapat unsur dimaksud telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil pertimbangan tersebut dan tidak perlu mempertimbangkannya lagi secara khusus dalam pertimbangan unsur-unsur pada dakwaan kedua;

Ad.4. Dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2)

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami telah mengakibatkan kedua kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi DA 8100 LC yang dikemudikan Terdakwa dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna biru dengan Nomor Polisi DA 5564 ZAU yang dikendarai korban mengalami kerusakan sebagaimana keterangan Para Saksi dan Terdakwa, serta keadaan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2)" pada dakwaan kedua Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar dijatuhkan hukuman seringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama dengan pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Hal mana dikarenakan sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan keluarga korban, dimana keluarga korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa serta sudah ada pemberian santunan dari keluarga Terdakwa kepada keluarga korban sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagaimana kesepakatan bersama antara istri Terdakwa dengan kakak kandung korban pada tanggal 25 September 2024 yang terlampir dalam berkas perkara. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf e Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif disebutkan salah satu perkara pidana yang dapat diadili berdasarkan Perma tersebut adalah tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan;

Menimbang, bahwa adanya perdamaian antara Terdakwa dan korban atau ahli warisnya atau keluarganya, dapat jadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan keringanan hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam perkara a quo perdamaian telah dilakukan antara Terdakwa dan keluarga korban, serta santunan telah diterima oleh keluarga korban, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat ketentuan tersebut di atas dapat diterapkan untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Suzuki Pick Up warna hitam Nopol DA 8100 LC, Noka: MHYHDC61TPJ236025, Nosin: K15BT1548534, Jenis/Model: TYPE 2 (4X2) M/T/MB. BARANG PICK UP, Bahan Bakar: Bensin;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki Pick Up warna hitam Nopol DA 8100 LC, Noka: MHYHDC61TPJ236025, Nosin: K15BT1548534, Jenis/Model: TYPE 2 (4X2) M/T/MB. BARANG PICK UP, Bahan Bakar: Bensin;

Terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat sudah tidak diperlukan lagi dalam kepentingan pemeriksaan perkara, sehingga perlu ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX King warna biru Nopol DA 5564 ZAU, Noka: MH3UG0750RK189286, Nosin: G3E6E-0729710, Jenis/Model: SPD MTR / R2 SOLO, Bahan Bakar: Bensin;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX King warna biru Nopol DA 5564 ZAU, Noka: MH3UG0750RK189286, Nosin: G3E6E-0729710, Jenis/Model: SPD MTR / R2 SOLO, Bahan Bakar: Bensin;
- 1 (satu) buah SIM C an. MAROLOP MARPAUNG;

Terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat sudah tidak diperlukan lagi dalam kepentingan pemeriksaan perkara, sehingga perlu ditetapkan dikembalikan kepada keluarga korban melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah SIM A an. PAHRUJI AL SAUDI Bin BAHRUDIN;

Terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat sudah tidak diperlukan lagi dalam kepentingan pemeriksaan perkara, sehingga perlu ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa Pahrui Al Saudi Bin Bahrudin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Telah ada perdamaian dan pemberian uang santunan dari Terdakwa kepada keluarga korban

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) dan ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Pahruji Al Saudi Bin Bahrudin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia"** sebagaimana dakwaan kesatu, dan **"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan"** sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan** dan **pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Suzuki Pick Up warna hitam Nopol DA 8100 LC, Noka: MHYHDC61TPJ236025, Nosin: K15BT1548534, Jenis/Model: TYPE 2 (4X2) M/T/MB. BARANG PICK UP, Bahan Bakar: Bensin;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki Pick Up warna hitam Nopol DA 8100 LC, Noka: MHYHDC61TPJ236025, Nosin: K15BT1548534, Jenis/Model: TYPE 2 (4X2) M/T/MB. BARANG PICK UP, Bahan Bakar: Bensin;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX King warna biru Nopol DA 5564 ZAU, Noka: MH3UG0750RK189286, Nosin: G3E6E-0729710, Jenis/Model: SPD MTR / R2 SOLO, Bahan Bakar: Bensin;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX King warna biru Nopol DA 5564 ZAU, Noka: MH3UG0750RK189286, Nosin: G3E6E-0729710, Jenis/Model: SPD MTR / R2 SOLO, Bahan Bakar: Bensin;
- 1 (satu) buah SIM C an. MAROLOP MARPAUNG;

Dikembalikan kepada keluarga korban melalui Penuntut Umum;

- 1 (satu) buah SIM A an. PAHRUJI AL SAUDI Bin BAHRUDIN;

Dikembalikan kepada Terdakwa Pahrui Al Saudi Bin Bahrudin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025 oleh kami, Satriadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denico Toschani, S.H., dan Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh M. Reza Andhika Damascena, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denico Toschani, S.H.

Satriadi, S.H.

Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN Bln